



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**( B P B D )**

Jl. MT. Haryono No. 29 PALU 94111 Telp. (0451) 456824

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor: *067/406/SEK/BPBD/2021*

**TENTANG**  
**DOKUMEN STANDAR PELAYANAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI**  
**SULAWESI TENGAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampun penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, diperlukan Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - b. Bahwa Penetapan Standar Pelayanan diharapkan dapat diaplikasikan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta diinformasikan kepada masyarakat;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sehingga dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrai Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangat Daerah;
-


6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.


- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DOKUMEN STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
- KEDUA : Dokumen Standar Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- KETIGA : Dokumen Standar Pelayanan serta rincian judul dan Nomor Dokumen Standar Pelayanan tercantum sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana.
- KEEMPAT : Untuk Efektivitas dan Kualitas Standar Pelayanan atasan langsung secara melakat dan terus menerus melakukan pengawasan dan evaluasi sebagai bahan penyempurnaan Standar Pelayanan.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 12/10/2021

 KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
Drs. Datu Pamusu, M.Si  
Pembina Utama Muda  
Nip. 196210061993031005